



**Laporan Kinerja Triwulan 3
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
XI Banjarmasin
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	90	%	0	90.13
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	80	%	0	93.13
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	20	%	0	28.75
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	1.30	%	0	3.19
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	18	%	0	21.25
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	65	%	0	65.63
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	14	%	0	18.75
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	96.50	Nilai	0	80.91



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe



B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil survey kepuasan triwulan I s.d triwulan III kepada 547 responden, sebanyak 493 atau 90,13% responden menyatakan puas dengan layanan LLDIKTI Wilayah XI. Capaian ini telah memenuhi dari target capaian kinerja tahun 2024 yaitu 90% pengguna puas terhadap layanan LLDIKTI. Untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan, LLDIKTI Wilayah XI selalu melakukan evaluasi dan perbaikan dari sistem yang telah ada salah satunya adalah aplikasi PINANDU dan juga perbaikan fasilitas pada Unit Layanan Terpadu (ULT) yang ada di LLDIKTI Wilayah XI. Pada triwulan III Aplikasi Unit Layanan Terpadu (PINANDU) ditambahkan fitur buku tamu digital untuk memfasilitasi stakeholder yang datang langsung ke Unit Layanan Terpadu LLDIKTI Wilayah XI. Dengan fitur tersebut seluruh stakeholder dapat dengan mudah mengisi buku tamu dan telah dilengkapi dengan live kamera. Aplikasi PINANDU akan selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, rencana pengembangan selanjutnya adalah integrasi PINANDU dengan Survey Kepuasan Masyarakat. Kemudian pada triwulan III juga dilakukan penambahan dan perbaikan beberapa fasilitas layanan untuk menambah kenyamanan stakeholder di Unit Layanan Terpadu LLDIKTI Wilayah XI seperti penambahan komputer tamu, dispenser, perbaikan sarana ruang menyusui, penambahan papan informasi, dan lainnya.

Kendala/Permasalahan

1. Standar pelayanan LLDIKTI Wilayah XI belum dipahami dengan baik oleh pengguna layanan;
2. Perhitungan kepuasan pengguna belum terintegrasi dengan PINANDU.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mensosialisasikan standar pelayanan LLDIKTI Wilayah XI secara berkala pada seluruh media sosial dan media lainnya;
2. Melakukan integrasi survey kepuasan dengan aplikasi PINANDU.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain pada triwulan III tahun 2024 adalah 93,13% atau 149 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan II 2024 dan target akhir perjanjian kinerja 2024 sebesar 80% dengan Tingkat capaian 116,41%. Capaian ini diukur berdasarkan persentase dari Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi dengan Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan penggabungan/merger. Berdasarkan data kelembagaan LLDIKTI XI dari 160 Perguruan Tinggi Swasta aktif yang ada di Kalimantan, ada 149 Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan ada 11 Perguruan Tinggi yang belum terakreditasi. Dari 149 Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi tersebut terdapat beberapa Perguruan Tinggi yang melakukan penggabungan yaitu STIP Bunga Bangsa Palangkaraya bergabung ke Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, kemudian pada triwulan III, PTS yang melakukan penggabungan yaitu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak di Kota Pontianak dan Akademi Bahasa Asing Permata Hati Tarakan di Kota Tarakan menjadi Universitas PGRI Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Satuan Pendidikan Tinggi PGRI Kalimantan Barat. Beberapa langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Akreditasi Perguruan Tinggi di Kalimantan adalah sebagai berikut:



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe



1. Membentuk tim Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi (EKPT) yang terdiri dari beberapa dosen berpengalaman dari PTN dan PTS. Salah satu tupoksi utama dari tim EKPT adalah melakukan evaluasi kepada Perguruan Tinggi yang tidak terakreditasi. Dengan diadakannya evaluasi, LLDIKTI XI dapat mengetahui letak kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing perguruan tinggi khususnya dalam hal akreditasi;
2. Melaksanakan pendampingan pengisian borang akreditasi kepada Perguruan Tinggi oleh Fasilitator SPMI. Dengan adanya pendampingan pengisian borang, diharapkan perguruan tinggi dapat memahami tata cara pengisian borang akreditasi sehingga Perguruan Tinggi dapat terakreditasi;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Perguruan Tinggi baru yang belum memahami bagaimana cara mengusulkan akreditasi;
4. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penunjang akreditasi seperti Sosialisasi, Workshop, Bimbingan Teknis, dll;
5. Menyebarluaskan informasi, mengkoordinasikan dan mengarahkan program Akselerasi Percepatan Akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN-PT Tahun 2024 kepada Seluruh Perguruan Tinggi yang tidak/belum terakreditasi.

Adapun upaya yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah XI untuk percepatan proses penggabungan perguruan tinggi adalah dengan melakukan pendampingan terhadap Badan Penyelenggara / Yayasan penyelenggara PTS-PTS yang berpotensi untuk digabung atau disatukan. Pendampingan dilakukan dari semua aspek, baik aspek fasilitasi perbaikan legalitas PTS, insentif kemudahan & aspek teknis dalam pengusulan melalui laman SIAGA. Melalui proses konsolidasi (penggabungan atau penyatuan), diharapkan Perguruan Tinggi tersebut menjadi lebih sehat. Kriteria sehat yang dimaksud adalah :

1. Perbaikan dalam tata kelola. Perguruan Tinggi akan dikelola oleh manajemen gabungan dari beberapa Perguruan Tinggi yang disatukan;
2. Penggabungan menghasilkan Perguruan Tinggi yang baru, manajemen, serta talenta-talenta yang baik, sarana dan prasarana yang digabung juga menjadi lebih kuat;
3. Perguruan Tinggi menjadi sehat secara finansial.

Dengan tiga faktor tersebut dipastikan Perguruan Tinggi akan lebih baik lagi jauh sebelum adanya Penggabungan.

Kendala/Permasalahan

1. Kurangnya Kualitas kurikulum pendidikan pada Perguruan Tinggi. Kurikulum pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam penilaian akreditasi kampus. Ketika kurikulum tidak sesuai dengan standar, kurang kompeten, terlalu berfokus untuk kepentingan komersial, dan proses pembelajarannya kurang, tentu sulit untuk Perguruan Tinggi tersebut mencapai akreditasi unggul;
2. Minimnya sarana dan prasarana Perguruan Tinggi. Penilaian akreditasi juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana karena memberikan dampak pada aktivitas pembelajaran dosen dan mahasiswa. Sarana yang harus dilengkapi yaitu ruang laboratorium, fasilitas kelas, dan gedung pertemuan. Namun, semuanya harus dalam keadaan yang baik dan koleksinya menunjang kebutuhan mahasiswa;
3. Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi. Sebuah institusi juga harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Kualifikasi Pendidikan, Sertifikasi, & jabatan Fungsional dosen memberikan penilaian yang tinggi terhadap akreditasi;
4. Belum optimalnya Penelitian dan pengabdian Masyarakat. Penelitian dan pengabdian akan berpengaruh untuk meningkatkan akreditasi kampus. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan penelitian dalam satu visi dan misi. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan cakupan daerah yang dituju. Semakin banyak penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, proses peningkatan akreditasi juga berjalan lancar;
5. Pencapaian Tridharma, Penilaian akreditasi yang tertulis di kaidah penilaian adalah pencapaian tridharma. Proses pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan perguruan tinggi harus mencapai tridharma. Tridharma tersebut yaitu Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat. Ketika ketiganya telah tercapai, maka akan semakin besar kemungkinan akreditasi dapat meningkat.



Catatan :

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe



Strategi/Tindak Lanjut

1. Pendampingan SPMI oleh Tim SPMI LLDIKTI XI kepada Perguruan Tinggi yang mengusulkan adanya pendampingan penyusunan kurikulum telah memberikan dampak signifikan yang baik dengan adanya perbaikan kualitas kurikulum pada Perguruan Tinggi;
2. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi pembuatan rekomendasi untuk mendapatkan Dana Hibah baik sarana maupun prasarana;
3. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan Jabatan Fungsional Dosen & mengoptimalkan Penelitian dan pengabdian masyarakat pada yang diharapkan berpengaruh signifikan pada pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi PTS di Kalimantan;
4. Sosialisasi secara berkala terkait keuntungan dan insentif bagi Perguruan Tinggi yang mengikuti Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta (APPP-PTS) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi pada triwulan III tahun 2024 adalah 28,75% atau 46 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan III 2024 dan target akhir perjanjian kinerja 2024 sebesar 20% dengan Tingkat capaian 143,75%. Indikator ini merupakan capaian kinerja yang diukur berdasarkan jumlah partisipasi Perguruan Tinggi Swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi yaitu untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu program prioritas Kemendikbudristek. Program ini memberikan hak belajar 3 semester diluar program studi bagi mahasiswa agar menguasai berbagai keilmuan. MBKM merupakan bentuk kebebasan belajar bagi mahasiswa. MBKM sudah mendapat sambutan yang positif oleh mahasiswa pada PTS di Kalimantan, hal ini ditandai dengan meningkatnya antusias mahasiswa mengikuti seluruh program MBKM. Pada Triwulan III, LLDIKTI Wilayah XI telah menyusun rencana kegiatan tahun 2025 yang melibatkan TIM KMM Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). LLDIKTI Wilayah XI juga telah membentuk Dewan Pakar MBKM yang tersebar disetiap provinsi untuk memudahkan pengelolaan Klinik MBKM LLDIKTI. Melalui dewan pakar dan Perguruan Tinggi pengimbas saat ini bagian LLDIKTI Wilayah XI sudah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Kemitraan melalui Multi-Stakeholder Dialogue (MSD) dan Internalisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri. Narasumbernya kegiatan tersebut berasal dari TIM KMM Pusat dan Tim Pakar MBKM LLDIKTI Wilayah XI sebagai progress kegiatan internalisasi MBKM Mandiri yang didanai oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah XI.

Kendala/Permasalahan

1. Masih banyak PTS yang belum memahami manfaat dari kegiatan MBKM
2. PTS membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan kegiatan MBKM terutama MBKM mandiri
3. PTS masih kekurangan SDM dalam pengelolaan MBKM di perguruan tingginya

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melaksanakan internalisasi MBKM Mandiri untuk mempercepat masa adaptasi PTS terhadap program MBKM;
2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada kalangan perguruan tinggi yang sudah memahami MBKM tetapi masih membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaannya serta untuk menambah wawasan Pengelola MBKM di PT untuk Bekerjasama dengan Stakeholder sehingga dapat



Catatan :

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

memberikan dampak positif bagi stakeholder maupun PT.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi pada triwulan III tahun 2024 adalah 3,19% atau 5.237 bobot mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan III 2024 dan target akhir perjanjian kinerja 2024 sebesar 1,30% dengan Tingkat capaian 245,38%. Capaian ini diukur berdasarkan sistem pembobotan setiap mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan berhasil meraih prestasi. Indikator ini selain mengukur tingkat partisipasi mahasiswa dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi. Kriteria capaian prestasi mahasiswa dilihat dari Jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik Internasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Nasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Lokal/Wilayah (juara 1,2,3), serta memiliki prestasi non-akademik. Pada triwulan II untuk meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi di Kalimantan, LLDIKTI Wilayah XI telah melaksanakan kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi. Kemudian LLDIKTI Wilayah XI juga selalu aktif dalam memberikan Informasi Kegiatan Kompetisi/Lomba/Kejuaraan/Kontes lokal, nasional, dan internasional kepada seluruh PTS.

Kendala/Permasalahan

1. Beberapa program MBKM masih sulit dilaksanakan oleh PTS yang berada di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI seperti Program Kampus Mengajar karena Penempatan Mahasiswa untuk mengajar di sekolah masih terkendala luasnya wilayah dan membutuhkan dana yang besar untuk perguruan tinggi. Butuh persiapan yang matang agar proses kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan sangat lancar terutama sistem untuk proses pengelolaan data.
2. Kurangnya event prestasi tingkat nasional untuk perguruan tinggi di wilayah kalimantan
3. Terbatasnya kemampuan Perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI wilayah XI untuk mengikuti event prestasi tingkat nasional diluar daerah
4. Sampai saat ini LLDIKTI belum mendapatkan akses pada aplikasi SIMKATMAWA sehingga data prestasi mahasiswa hanya diambil dari data PDDIKTI

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melaksanakan internalisasi MBKM Mandiri untuk mempercepat masa adaptasi PTS terhadap program MBKM.
2. Memfasilitasi Pengembangan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) melalui Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) dengan narasumber yang sudah bersertifikat nasional.
3. Melakukan koordinasi kembali dengan Belmawa untuk mendapatkan akses ke aplikasi SIMKATMAWA

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi pada triwulan III tahun 2024 adalah 21,25% atau 34 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan III dan target perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tingkat capaian 118,06%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah mengimplementasikan kebijakan pencegahan "5 dosa besar" pendidikan tinggi, yakni intoleransi, kekerasan seksual, perundungan, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi, menjadi tolok ukur penting dalam penilaian keberhasilan Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI. Kinerja pada IKU ini sangat berkaitan dengan upaya penerapan regulasi yang diatur oleh Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan pendidikan tinggi. Sejalan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 yang dikeluarkan pada 25 Juli 2023, capaian IKU ini dinilai berdasarkan seberapa banyak PTS di wilayah LLDIKTI XI yang telah mengimplementasikan kebijakan terkait, yang dibuktikan melalui dokumen-dokumen resmi seperti Surat Keputusan pimpinan perguruan tinggi, serta pembentukan satuan tugas (Satgas) PPKS di masing-masing institusi. Dengan adanya peningkatan jumlah PTS yang telah mengimplementasikan kebijakan ini merupakan indikasi adanya peningkatan kesadaran dan kemauan PTS untuk mematuhi kebijakan anti-kekerasan dan anti-perundungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk diantaranya Peningkatan kesadaran dari pimpinan PTS akan pentingnya pengimplementasian kebijakan "5 dosa besar" sebagai bagian dari usaha menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif; Sosialisasi yang intensif oleh LLDIKTI XI melalui kegiatan seminar, workshop, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, yang meningkatkan pengetahuan dan kapasitas PTS untuk menerapkan kebijakan tersebut; Penguatan regulasi yang diatur oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang memfasilitasi lembaga pendidikan tinggi dalam penerapan aturan ini. Selain pencapaian dalam jumlah PTS yang mengimplementasikan kebijakan, perkembangan penting lainnya di Triwulan 3 adalah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di 133 PTS. Pembentukan Satgas PPKS ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat upaya pencegahan kekerasan seksual, sejalan dengan arahan Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Satgas PPKS ini bertugas melakukan pengawasan, pelaporan, serta memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pembentukan Satgas PPKS di hampir 81,1%, dari total PTS di bawah LLDIKTI XI merupakan perkembangan signifikan dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik bagi sivitas akademika, terutama mahasiswa. Keberadaan Satgas ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pencegahan, namun juga sebagai mekanisme untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Selain peningkatan kuantitas PTS yang mengimplementasikan kebijakan, LLDIKTI XI juga fokus pada peningkatan kualitas implementasi kebijakan di tingkat institusi. Hal ini ditandai dengan langkah-langkah berikut yaitu LLDIKTI XI melakukan monitoring secara berkala terhadap kinerja PTS dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Laporan dari Satgas PPKS serta dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh masing-masing PTS menjadi sumber data utama dalam penilaian kinerja mereka. Pendampingan, penguatan kapasitas, serta monitoring yang berkelanjutan akan menjadi kunci untuk mencapai target kinerja secara penuh di akhir tahun anggaran 2024.

Kendala/Permasalahan

Meskipun capaian pada Triwulan 3 ini menunjukkan progres yang positif, beberapa tantangan masih perlu diatasi untuk mencapai target kinerja secara optimal. Tantangan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya maupun finansial di beberapa PTS kecil dan menengah untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif;
2. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, masih ada PTS yang belum sepenuhnya memahami esensi dan urgensi dari kebijakan ini. Akibatnya, implementasi di tingkat institusi belum optimal;
3. Resistensi terhadap perubahan budaya kampus contohnya beberapa kampus mungkin menghadapi resistensi dalam penerapan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, dan antiperundungan karena adanya norma-norma sosial atau budaya yang mengakar di dalam lingkungan kampus.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa strategi penguatan dapat dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah XI. Seperti :

1. Pemberian reward kepada PTS yang berhasil mengimplementasikan kebijakan "5 dosa besar" dengan baik;
2. Pendampingan khusus untuk PTS kecil yang mengalami kendala dalam implementasi kebijakan ini;
3. Penguatan kolaborasi antar PTS yang difasilitasi oleh LLDIKTI Wilayah XI sebagai media untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus pada triwulan II tahun 2024 adalah 65,63% atau 105 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan III dan target perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tingkat capaian 100,96%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% dosennya telah berkegiatan diluar kampus sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Adapun sumber data dari Indikator ini adalah berdasarkan pelaporan PTS tentang dosen berkegiatan diluar kampus. Pada triwulan III terdapat penambahan 2 PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus, yaitu : Universitas Panca Bhakti Pontianak dan Universitas Antakusuma Pangkalan Bun. LLDIKTI XI telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dosen berkegiatan di luar kampus kepada dosen PTS yang ada di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Kendala/Permasalahan

1. Beberapa PTS belum melaporkan data dosen berkegiatan diluar kampus;
2. Pemahaman PTS dan dosen terhadap pemenuhan kriteria dosen berkegiatan diluar kampus masih belum optimal meskipun telah dilakukan beberapa kali bimbingan teknis;
3. Terdapat beberapa Dosen yang telah melakukan kegiatan di luar kampus namun tidak melaporkan ke Pimpinan PTS;
4. Sebagian besar PTS belum ada menjalin kerjasama, sebagian lainnya tidak mempunyai MoU (Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman) , MoA (Memorandum of Agreement / Perjanjian Kerja Sama) dan IA (wujud pelaksanaan dari MoA), serta tidak mendokumentasikan dokumen kegiatan lainnya.

Strategi/Tindak Lanjut

1. LLDIKTI Wilayah XI secara berkala mengimbau PTS yang sudah dilakukan monitoring dan evaluasi untuk segera melaporkan data dosen berkegiatan diluar kampus;
2. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan bagi dosen dan PTS terkait pelaporan dosen berkegiatan di luar kampus;
3. Memberikan himbauan kepada Dosen untuk melaporkan kepada pimpinan terkait kegiatan di luar kampus yang sudah dilaksanakan;
4. Memberikan bimbingan kepada dosen dan PTS tentang pemenuhan dokumen yang harus dilengkapi pada pelaporan dosen berkegiatan diluar kampus.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra pada triwulan III tahun 2024 adalah 18,75% atau 30 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan III dan target perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tingkat capaian 133,93%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% prodinya telah bekerja sama dengan mitra sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Indikator kinerja utama (IKU) yang mengukur Persentase perguruan tinggi swasta yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama sangat penting dalam mengevaluasi kemajuan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. Program studi bekerja sama ini mencakup kolaborasi dengan industri, institusi pendidikan lain, dan organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, serta kesiapan kerja lulusan. Tim kerja sama telah melaksanakan kegiatan penguatan kerja sama baik secara daring maupun luring kepada PTS untuk meningkatkan kerja sama. Pada triwulan III tahun 2024 ini capaian indikator kinerja utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra adalah sebanyak 7 PTS yaitu Akademi Kebidanan Singkawang, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak, Universitas Borneo Lestari, STIKES Kapuas Raya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Persada Banjarmasin, dan Politeknik Kesdam VI Banjarmasin. Capaian Triwulan III meningkat sebanyak 7 PTS dari Triwulan II. Pengumpulan data pada capaian triwulan III ini didapat dari laman <https://laporankerma.kemdikbud.go.id> dengan memperhatikan kriteria IKU sesuai dengan Kepmen IKU no 210/M/2023. kerja sama yang bisa memenuhi IKU tentunya mitranya harus sesuai, kegiatannya juga harus sesuai serta harus ada laporan pelaksanaan. data kerja sama yang dilaporkan pada tahun 2024 ini juga akan menjadi penilai capaian IKU PTS setiap tahunnya.

Kendala/Permasalahan

Pemilihan mitra dan kegiatan dari PTS yang tidak sesuai dengan kriteria pada kepmen IKU

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kerja sama PTS tahun 2024

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Capaian IKU ini diukur dengan cara melihat hasil LHE yang dikeluarkan oleh Evaluator Kemdikbudristek pada akhir tahun kinerja, sehingga hasil capaian baru bisa diisi pada triwulan IV. Berdasarkan hasil LHE SAKIP 2023 yang diterima oleh LLDIKTI Wilayah XI mendapatkan nilai 89,25 predikat A dengan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan predikat SAKIP ditahun 2024. LLDIKTI XI telah menindaklanjuti hasil rekomendasi LHE SAKIP 2023 diantaranya adalah melampirkan dokumen penataan pegawai telah berdasarkan dari evaluasi kinerja dan notula rapat pemanfaatan laporan kinerja dalam penyesuaian aktifitas . Pada tahun 2024 program prioritas tim SAKIP LLDIKTI Wilayah XI adalah pengembangan aplikasi eSAKIP yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Kegiatan tim SAKIP yang telah dilakukan pada triwulan III tahun 2024 adalah Menyusun laporan kinerja triwulan II dan melakukan evaluasi AKIP Mandiri. Saat ini Inspektorat Jenderal sedang melakukan penilaian terhadap hasil evaluasi AKIP Mandiri oleh satuan kerja yang hasilnya akan terbit pada triwulan IV tahun 2024.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

1. Masih terdapat beberapa kelemahan pada fitur perhitungan kinerja dibeberapa indikator kinerja eSAKIP
2. Masih banyak SDM SAKIP yang belum mempunyai sertifikat diklat SAKIP
3. Belum memiliki pedoman pemberian reward and punishment yang lebih spesifik

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan beberapa perbaikan pada fitur perhitungan kinerja dibeberapa indikator kinerja eSAKIP
2. Mengikutsertakan SDM SAKIP pada diklat SAKIP
3. Menyusun draft pedoman pemberian reward and punishment yang lebih spesifik

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Nilai NKA LLDIKTI Wilayah XI sampai dengan bulan September tahun 2024 adalah 80,91 yang terdiri dari nilai kinerja pelaksanaan anggaran 49,79 dan nilai kinerja perencanaan anggaran 31,12 berdasarkan sumber dari emonev.kemenkeu.go.id . Untuk sementara berdasarkan data dari OMSPAN, diketahui Nilai IKPA adalah sebesar 99,57 dan nilai kinerja anggaran berdasarkan monev kemenkeu berada pada predikat BAIK. Pada triwulan III, dalam rangka pencapaian target nilai NKA yang telah ditetapkan pada tahun 2024, para pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan dan pihak-pihak terkait telah proaktif dalam menyusun rencana aksi dan berkoordinasi terkait dengan teknis dan langkah-langkah pelaksanaan anggaran agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran terutama terkait dengan realisasi rencana penarikan dana yang telah ditetapkan pada halaman III DIPA untuk triwulan III, penyerapan anggaran yang sesuai target, dan pengelolaan UP/TUP. Pada triwulan III tahun 2024, karena anggaran LLDIKTI Wilayah XI belum mempunyai Rincian Output yang memiliki kriteria SBK maka tim perencanaan telah menyusun rencana kebutuhan revisi untuk menambahkan output yang mempunyai kriteria SBK untuk menambah komponen penilaian penggunaan SBK dan Efisiensi SBK pada nilai kinerja perencanaan anggaran. Revisi tersebut akan ditindaklanjuti pada awal bulan oktober tahun 2024.

Kendala/Permasalahan

1. LLDIKTI Wilayah XI tidak mempunyai RO yang memiliki kriteria SBK sehingga nilai penggunaan SBK dan efisiensi SBK tidak dapat dihitung;
2. Nilai IKPA masih belum optimal pada nilai realisasi anggaran;
3. Aplikasi perjalanan dinas pegawai telah disosialisasikan namun belum dapat diimplementasikan karena masih terdapat fitur yang masih harus dilakukan perbaikan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan revisi penambahan RO yang memiliki kriteria SBK;
2. Melakukan optimalisasi anggaran belanja barang dan percepatan realisasi belanja modal;
3. Melakukan perbaikan pada fitur aplikasi perjalanan dinas pegawai.

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe



Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DK.4472.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	165	161	4	Rp4.463.555.000	Rp3.225.042.796	Rp1.238.512.204
[DK.4472.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	30	28	2	Rp332.088.000	Rp127.694.348	Rp204.393.652
[DK.4472.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1724	1759	0	Rp65.168.268.000	Rp47.134.244.300	Rp18.034.023.700
[WA.6392.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	1	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000
[WA.6392.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp483.352.000	Rp399.767.182	Rp83.584.818
[WA.6392.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp55.609.862.000	Rp44.342.251.085	Rp11.267.610.915
[WA.6392.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	26	25	1	Rp506.648.000	Rp360.440.000	Rp146.208.000
Total Anggaran				Rp126.573.773.000	Rp95.589.439.711	Rp30.984.333.289	

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Capaian kinerja LLDIKTI Wilayah XI pada triwulan III sudah sangat baik dibuktikan dengan capaian semua indikator kinerja utama telah melebihi dari target akhir perjanjian kinerja tahun 2024. Seluruh tim kerja agar tetap optimal dalam menjalankan program kerja yang telah disepakati agar kinerja tahun 2024 dapat dicapai dengan optimal;
2. Seluruh pegawai agar lebih optimal dalam memberikan layanan prima kepada stakeholder untuk meningkatkan capaian kepuasan pengguna dan pembangunan zona integritas;
3. Perubahan jumlah PTS dan mahasiswa di Kalimantan yang sangat dinamis agar dapat di antisipasi dengan baik oleh setiap tim kerja karena perubahan jumlah tersebut berpengaruh pada beberapa capaian indikator kinerja;
4. Setiap tim kerja agar lebih maksimal dalam menjalankan program kerja yang sudah direncanakan pada triwulan IV dan membuat program optimalisasi apabila masih ada sisa anggaran yang tidak terserap;
5. Tim pengelola keuangan dan tim perencanaan agar selalu berkoordinasi dalam menyusun strategi peningkatan capaian nilai kinerja anggaran;
6. Tim SAKIP agar segera menindaklanjuti catatan sementara hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal untuk perbaikan nilai SAKIP tahun 2024;
7. Evaluasi berkala untuk perbaikan sistem dan aplikasi yang sudah dibangun LLDIKTI Wilayah XI sehingga kualitas capaian kinerja menjadi lebih baik.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



Banjarmasin, 1 November 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah XI

Muhammad Akbar



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

